

**ANALISIS PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN
METODE *PROJECTED UNIT CREDIT* PADA DANA PENSIUN BANK
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



Nama : Mega Oktariani
NIM : 22 2012 183

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN
METODE *PROJECTED UNIT CREDIT* PADA DANA PENSIUN BANK
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Mega Oktariani
NIM : 22 2012 183**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Oktariani
NIM : 22 2012 183
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2016

Penulis,



Mega Oktariani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
Nama : Mega Oktariani
Nim : 22 2012 183
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Teori Akuntansi

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal.....

Pembimbing,



(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si)
NIDN/NBM : 0029097804

Mengetahui,

Dekan u.b Ketua Program Studi

Akuntansi



(Rosafina Ghozali, S.E, Ak., M.Si)
NIDN/NBM : 0228115802 / 1021961

MOTTO :

- ⬇ *"Learn From The Past, Live For Today , And Plan For Tomorrow"*
- ⬇ *"The Best Pleasure In Life Is Doing What People Say You Cannot Do"*

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ *Mama dan Papa tercinta.*
- ❖ *Saudara-saudariku Tersayang.*
- ❖ *Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- ❖ *Para Pendidik ku yang Terhormat.*
- ❖ *Special In my Deep Heart "HW"*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT atas berkat rahmatNya penulisan skripsi dengan judul Analisis Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku Ibunda Syamsiah dan Ayahanda Drs. Muhd Dani M.Pd yang selalu mendoakan , mendidik, menemani, menasehati , membiyai dan memberi semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, semangat dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghozali, S.E, Ak. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi S.E selaku Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan yang baik dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang Tuaku Drs. Muhd Dani M.Pd dan Syamsiah yang selalu memberi support secara financial , spiritual, dan dukungan moral .
6. Fijay Mendala, Della Agustina, Muetiah Danisyah , Mutiara Danisyah , dan Khaylah Danisyah Adik-adiku yang tercinta.
7. Hengku Widiyanto S.E yang selalu menemani dan mensupport.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Pimpinan , Staff dan Karyawan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, terima kasih ata bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman Terbaikku Wenny Faradillah , Gita Ramadhani, Nocka Nola Winta, Tris Nugraha, Ana Mariana, Nur lia, Hani Fathir Rihani, Nova Rullinisa, Erni Yuni Sari, Elysa Mayanti, Ela Sasmita, Maharani, Epa Rahayu Mazidah , Aan Saputra, Elvita Amelia, Rini Pusvita Sari, Asep Hasan. Trimakasih atas semangat dan dukungannya.

11. Keluarga Besar Bujang Gadis Palembang 2014 angkatan 27 , SPADA ,
NGEDOT, LO KONI 2012-2015 .
12. Semua pihak yang terkait dan telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Palembang, 2016

Penulis,

Mega Oktariani

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	11

1. Akuntansi Imbalan Kerja.....	11
2. Imbalan Pascakerja.....	12
a. Pengertian Dana Pensiun.....	12
b. Tujuan Dana Pensiun.....	13
c. Azas-Azas Dana Pensiun.....	15
d. Usia Pensiun.....	19
e. Pengaturan Dana Pensiun di Indonesia.....	21
f. Peraturan Dana Pensiun di Indonesia.....	22
3. Jenis Dana Pensiun.....	23
a. Dana Pensiun Pemberi Kerja.....	23
b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.....	23
4. Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolaannya.....	23
5. Jenis Program Pensiun.....	25
a. Program Pensiun Manfaat Pasti.....	25
b. Program Pensiun Iuran Pasti.....	26
6. Pembayaran Program Pensiun.....	27
a. Rumus Bulanan.....	30
b. Rumus Sekaligus.....	30
7. Iuran Peserta.....	31
8. Akuntansi Dana Pensiun.....	32
9. Pengungkapan Program Pensiun dalam Laporan Keuangan.....	35
10. Asumsi Aktuaria.....	37
11. Pengakuan dan Pengukuran	38

12. Pengungkapan.....	39
-----------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Opersionalisasi Variabel.....	41
D. Data yang Diperlukan.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Dana Pensiun BSB.....	45
2. Struktur Organisasi Beserta Tugas dan Wewenang.....	47
3. Prosedur Kerja Dana Pensiun BSB.....	53
4. Peserta Dana Pensiun BSB.....	57
5. Masa Kerja.....	58
6. Kebijakan Pendanaan Dana Pensiun BSB.....	59
7. Kebijakan Akuntansi Dana Pensiun BSB.....	60
8. Laporan Keuangan Dana Pensiun BSB.....	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....90

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel I.1	Laporan Perubahan aset Neto Dana Pensiun BSB	5
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	41
Tabel IV.1	Data Peserta Dana Pensiun BSB	71
Tabel IV.2	Perhitungan Manfaat Pensiun Normal Menurut BSB	72
Tabel IV.3	Besarnya Beban Pensiun yang Diakui Pada Neraca	76
Tabel IV.4	Manfaat Pensiun	77
Tabel IV.5	Satuan Unit Manfaat	78
Tabel IV.6	Biaya Jasa Kini	79
Tabel IV.7	Saldo Awal Kewajiban	80
Tabel IV.8	Biaya Bunga	81
Tabel IV.9	Kertas Kerja	85
Tabel IV.10	Perbandingan Antara Dana Pensiun BSB dan PSAK No.24 Metode Projected Unit Credit	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi	47
Gambar IV. 2 Prosedur Kerja Dana Pensiun BSB	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 2 Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Sertifikat Membaca Al-Qur'an

Lampiran 4 Sertifikat KKN

Lampiran 5 Sertifikat TOEFL

Lampiran 6 Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 7 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 8 Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 9 Biodata Penulis

ABSTRAK

Mega Oktariani / 222012183/ Analisis Perhitungan Imbalan Pasca kerja Berdasarkan Metode Projected Unit Credit pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung./Teori Akuntansi

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Perhitungan Imbalan Pasca kerja Berdasarkan Metode Projected Unit Credit pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan data Primer. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bermanfaat bagi Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai bahan masukan untuk mengetahui bagaimanakah metode yang digunakan oleh Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung apakah telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013).

Hasil analisis menunjukka bahwa metode yang digunakan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) sehingga terjadi perbedaan besaran manfaat pensiun yang diterima peserta pensiun. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menggunakan Metode Final Earning Pension Plan adalah sebesar Rp. 101.097.455, sedangkan menurut PSAK No. 24 (revisi 2013) sebesar 161.308.349,94 dengan selisih Rp. 60.210.894,94 harus dibukukan sebagai kewajiban. Dari hasil penelitian antara Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PSAK No. 24 (revisi 2013) terlihat bahwa yang lebih menguntungkan bagi peserta dana pensiun adalah metode Projected Unit Credit.

Kata kunci : Perhitungan Akuntansi, Imbalan Pascakerja, Metode Projected Unit Credit.

ABSTRAK

Mega Oktariani / 222012183 / The Analysis of Calculation Post-employment Projected Unit Credit Method Based on Pension Fund Bank of South Sumatra and Bangka Belitung./Accounting Theory.

The problem of the study was how calculation of post-employment benefits Projected Unit Credit Method Based on the Pension Fund Bank of South Sumatra and Bangka Belitung.

This study was descriptive. The data used in this study was Primary data . the techniques for collecting the data were observation and documentation. This research is beneficial to the Pension Fund of the Bank of South Sumatra and Bangka Belitung as input to determine how the methods used by the Pension Fund of the Bank of South Sumatra and Bangka Belitung whether in accordance with SFAS No. 24 (revised 2013).

The results showed that the method used Bank Pension Fund of South Sumatra and Bangka Belitung has not been in accordance with SFAS No. 24 (revised 2013) which results in different amount of pension benefits received by participants retire. This can be seen from the calculation Bank Pension Fund of South Sumatra and Bangka Belitung using Final Method of Earning Pension Plan is Rp. 101 097 455, while under SFAS No. 24 (revised 2013) amounting to 161,308,349.94 with a difference of Rp. 60,210,894.94 should be recorded as a liability. From the research of the Pension Fund of the Bank of South Sumatra and Bangka Belitung and SFAS No. 24 (revised 2013) look that is more favorable to participants of the pension fund are projected unit credit method.

Keywords: Calculation of Accounting, post-employment benefits, the Projected Unit Credit Method.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, dan berkesinambungan. Kunci keberhasilan pembangunan di suatu Negara adalah iklim investasi dan kondisi perburuhan yang baik. Kedua hal tersebut dapat tercapai bila Negara berhasil menciptakan hubungan industri yang baik antara perusahaan, karyawan, dan investor.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja yang kompeten adalah harapan bagi setiap perusahaan ataupun instansi, dengan begitu pekerja bukan lagi beban perusahaan akan tetapi aset bagi perusahaan. Persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak, pasti ada dibenak mereka. Hal ini dapat berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan.

Perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya pemenuhan kebutuhan ini, lembaga tersebut adalah

Dana Pensiun. Dengan adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua. Berkenaan dengan itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Hal ini dapat dihindari ataupun dikurangi dengan kebijakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Program dana pensiun merupakan suatu program yang diadakan oleh perusahaan atau pemberi kerja maupun pemerintah untuk menyediakan manfaat (*benefit*) pensiun berupa pembayaran manfaat pensiun setiap bulan bagi karyawan perusahaan selama menjalani masa pensiun. Tujuan dari dibentuknya program dana pensiun adalah menyisihkan sebagian dana selama masa produktif karyawan, sehingga pada saat berhenti bekerja dana tersebut dapat dikembalikan kepada karyawan sebagai ganti gaji yang selama ini diperoleh.

Pemberian pensiun kepada karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawannya untuk lebih giat bekerja. Memberikan program jasa pensiun kepada karyawannya menimbulkan rasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi, sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih

produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka dihargai oleh perusahaannya.

Estimasi atas berapa besarnya pencadangan imbalan kerja terutama imbalan pascakerja sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena melibatkan perhitungan aktuarial yang rumit dan kompleks untuk menentukan berapa besarnya kewajiban Imbalan Pascakerja yang harus dicadangkan. Berikut ini adalah beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diaplikasikan dan pernah dipertimbangkan dalam melakukan pencadangan imbalan kerja yaitu PSAK No 8, 57, 24, 24 (revisi 2004), 24 (revisi 2013), dan 53 di sisi lain proses pencatatan terhadap setiap bentuk penghargaan yang dilakukan perusahaan untuk membalas jasa karyawannya inilah yang menjadi awal munculnya Akuntansi Imbalan Jasa (*Employee Benefits Accounting*).

Imbalan Pascakerja dapat dibayarkan langsung kepada karyawan (*Unfunded*) atau dilakukan melalui pendanaan (*Funded*). Pendanaan dapat dilakukan dengan dana pensiun atau asuransi tenaga kerja. Penyelesaian imbalan pascakerja melalui suatu program pendanaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti.

Alasan mengapa perusahaan ikut serta dalam dana pensiun adalah untuk meringankan beban pembayaran imbalan pascakerja pada masa yang akan datang. Pembayaran dengan uang tunai pada saat dilakukan PHK dapat

mengganggu likuiditas perusahaan, apabila PHK tersebut tidak terencana. Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berdasarkan kemampuan sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam Negeri secara optimal, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Sumatera Selatan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) telah menerapkan dana pensiun yang diperuntukkan bagi karyawannya yang memenuhi syarat sebagai peserta dana pensiun.

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang di dasarkan pada *Final Earning Pension Plan* atau besaran imbalan pascakerja dihitung berdasarkan presentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun hal ini juga dijelaskan

melalui peraturan dana pensiun Bank Sumsel Babel Pasal 27 s.d Pasal 30 , akan tetapi jika dilihat dari PSAK No. 24 (revisi 2013) tentang imbalan kerja, besaran manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu Metode *Projected Unit Credit* atau metode imbalan yang diakrui dihitung secara prorata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa.

Perbedaan ini tentunya akan berdampak pada besaran manfaat pensiun yang diterima oleh peserta dana pensiun berbeda pula. Dari perbedaan yang terjadi antara perhitungan besaran manfaat pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dengan PSAK No. 24 (revisi 2013). Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut proses perhitungan imbalan pascakerja pada Dana Pensiun Bank Sumsel Babel. Serta penulis juga ingin menganalisis perhitungan dana pensiun ini apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum khususnya PSAK No. 24 (revisi 2013) tentang imbalan kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik imbalan pascakerja dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung.

b. Bagi Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Bahan masukan dan pertimbangan dalam Perhitungan Imbalan Pasca Kerja

Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan kajian dalam penyusunan penelitian berikutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya telah dilakukan oleh Longdong Inggrit Lisa pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Imbalan Kerja Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Perumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan imbalan kerja berdasarkan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja pada PT. Hasjrat Abadi yang berfokus pada imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran dan pengungkapan imbalan kerja berdasarkan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja pada PT. Hasjrat Abadi yang berfokus pada imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja.

Operasionalisasi variabel dan indikator: Imbalan Kerja berdasarkan PSAK No. 24 dengan indikatornya Pengakuan , Pengukuran dan Pengungkapan imbalan kerja. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder dengan tehnik penelitian data berupa wawancara dan Observasi serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiannya adalah PT. Hasjrat Abadi telah menerapkan prosedur Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan imbalan kerja telah sesuai

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 24 tentang Imbalan Kerja.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah jika pada penelitian sebelumnya permasalahannya adalah pada imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pascakerja dengan menggunakan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan, pada penulis penelitian dititik beratkan pada Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung”. Kemudian persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti masalah Imbalan Pascakerja dan PSAK No. 24.

Penelitian Kedua oleh Destri Rahmania pada tahun 2005 yang berjudul Akuntansi Imbalan Pasca Kerja Pada PT. Avia Avian Perumusan masalahnya adalah bagaimanakah mekanisme dan penerapan akuntansi imbalan Pasca kerja pada PT. Avia Avian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan imbalan pasca kerja yang mengedepankan nilai kebijakan, keadilan, dan transparasi bagi pekerja.

Operasionalisasi variabel dan indikator: Akuntansi Imbalan Pasca kerja dengan indikatornya pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder dengan tehnik penelitian data berupa survey serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiannya adalah PT. Avia Avian telah menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 24 tentang Imbalan Pasca kerja.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah jika pada penelitian sebelumnya permasalahannya adalah masalahnya adalah bagaimanakah mekanisme dan penerapan akuntansi dengan menggunakan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, pada penulis penelitian dititik beratkan pada Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan Metode *Projected Unit Credit* Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung”. Kemudian persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti masalah Imbalan Pascakerja dan Perhitungan Metode *Projected Unit Credit*.

B. Landasan Teori

1. Akuntansi Imbalan Kerja

Menurut ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) imbalan pascakerja (*post-employment benefits*) adalah sebagai imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerjanya. Program imbalan pascakerja (*Post-employment benefits*) adalah pengaturan formal atau suatu kebiasaan di mana perusahaan memberikan imbalan pascakerja bagi suatu atau lebih pekerja. Penerapan standar ini pertama kali akan menyebabkan laba pada tahun berjalan berkurang atau rugi tahun berjalan.

Secara garis besar PSAK No. 24 (revisi 2013) mengatur imbalan kerja secara luas. Berdasarkan peruntukan dan jatuh temponya, imbalan kerja dibagi menjadi dua bagian yaitu Imbalan Kerja Jangka Pendek (IKJP) dan Imbalan Pascakerja (IPK). Imbalan Kerja Jangka Pendek diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted*) karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban laporan laba rugi dan kewajiban lancar pada neraca. Contohnya adalah upah, cuti berimbalan jangka pendek, program bagi laba, dan bonus Tunjangan Hari Raya (THR). Imbalan pascakerja dapat dibayarkan langsung kepada karyawan (*unfunded*) atau dilakukan melalui pendanaan (*funded*). Pendanaan dapat dilakukan dengan dana pensiun atau asuransi tenaga kerja. Penyelesaian imbalan pascakerja melalui suatu program pendanaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti.

2. Imbalan Pascakerja

a. Pengertian Imbalan Pascakerja

Tim penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012:11) menyatakan bahwa imbalan pascakerja merupakan salah satu jenis imbalan kerja jangka panjang. Imbalan pasca kerja biasanya terdiri dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (*severance pay*), penghargaan masa kerja (*long service award*), cuti besar berimbalan, dan lain-lain.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (revisi 2013) menyatakan bahwa imbalan pasca kerja diakui pada laporan dengan menggunakan Metode Projected Unit Credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Satuan unit manfaat

$$\text{Satuan Unit Manfaat} = \frac{\text{IPK pada masa yang akan datang}}{\text{Jumlah Masa Kerja}}$$

- b. Biaya Jasa Kini

$$\text{Biaya Jasa Kini} = \frac{\text{Satuan Unit Manfaat}}{((1 + \text{tingkat diskonto})^{\text{sisa masa kerja}})}$$

- c. Saldo Awal Kewajiban

$$\text{Saldo awal kewajiban} = \text{Biaya Jasa Kini} \times (\text{tahun pada tanggal pelaporan} - \text{tahun masuk})$$

- d. Biaya Bunga

$$\text{Biaya Bunga} = \text{tingkat suku bunga diskonto} \times (\text{biaya jasa kini} + \text{saldo awal kewajiban})$$

- b. Pengertian Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.

Menurut Amrillah (2012:192) Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk

memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Dari pengertian dana pensiun diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang telah diatur oleh Undang-undang dan PSAK serta memiliki sejumlah tugas dan wewenanh untu mengelola program pensiun demi tercapainya tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

c. Tujuan Dana Pensiun

Penyelenggaraan program dana pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Ditinjau dari aspek ekonomis penyelenggaraan program dana pensiun merupakan usaha pemberi kerja untuk menarik dan mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan ditinjau dari aspek social pemberi kerja bukan saja karyawam pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja tapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.

Menurut Amrillah (2012:193-194) tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kewajiban moral yaitu Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.
- 2) Loyalitas yaitu Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
- 3) Kompetisi pasar tenaga kerja yaitu dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas

Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang karyawan, tujuan penyelenggaraan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta antara lain :

- 1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
- 2) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

d. Azas-Azas Dana Pensiun

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dan menyelenggarakan program pensiun mengandung azas-azas sebagai berikut:

- 1) Azas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
- 2) Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang ini pembentukan cadangan dalam

perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.

- 3) Asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
- 4) Asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
- 5) Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk

menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan.

Melalui asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang tentang Dana Pensiun tersebut, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal dalangnya kejadian yang tidak terelakkan baik karena kematian maupun karena cacat, dengan membentuk atau ikut serta dalam Dana Pensiun.

Pada hakikatnya kegiatan perusahaan merupakan upaya bersama, antara pemberi kerja (pengusaha) dan karyawan, untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan peningkatan kemampuan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu walaupun Undang-undang ini menganut asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, namun dalam rangka meningkatkan

Produktivitas karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat luas, dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat, maka para pemberi kerja yang

mampu diharapkan untuk membentuk Dana Pensiun di perusahaannya, menjadi mitra pendiri dari Dana Pensiun yang sudah ada, atau mengikut sertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

e. Usia Pensiun

Amrillah (2012:195-196) Usia pensiun pada prinsipnya adalah usia dimana karyawan berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dibedakan dalam Empat kategori sebagai berikut :

1) Pensiun Normal (*Normal Retirement*)

Usia pensiun normal adalah usia paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan langsung dalam Peraturan Dana Pensiun di mana karyawan dapat berhak untuk pensiun penuh, banyak karyawan yang mengajukan pensiun dibawah usia rata-rata karyawan yang sesungguhnya harus pensiun. Selain itu, memberikan hak pensiun kepada karyawannya begitu mencapai masa kerja tertentu seperti 30 tahun usia kerja meskipun usianya belum mencapai usia pensiun normal. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun.

2) Pensiun Dipercepat (*Early Retirement*)

Program pensiun mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Namun terkadang ada saja alasan orang untuk mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat. Ketentuan-ketentuan mengenai pensiun dipercepat telah diatur dalam peraturan dana pensiun bahwa karyawan diperbolehkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normalnya dengan ketentuan persyaratan khusus setelah mencapai usia tertentu misalnya 50 tahun dan dilihat dari pemenuhan masa kerja minimum dan perlunya persetujuan langsung dari pemberi kerja. Pensiun dipercepat boleh saja diajukan apabila usianya telah mencapai 50 tahun dan karyawan tersebut mengalami cacat permanen.

3) Pensiun Ditunda (*Deferred Retirement*)

Pengertian pensiun ditunda yang diatur dalam Pasal 1 ayat 13 UU No. 11 Tahun 1992 adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Peserta dana pensiun yang mengikuti program manfaat pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaan sampai pada saat pemberhentian.

Sedangkan peserta dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.

4) Pensiun Cacat (*Disable Retirement*)

Pensiun cacat tidak adanya kaitannya dengan usia peserta dana pensiun akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Untuk menghitung manfaat pensiun cacat biasanya dihitung dari manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat.

f. Pengaturan Dana Pensiun di Indonesia

Sebelum di undangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan *Arbeiderfondsen Ordonnantie* (*Staatsblad* tahun 1926 Nomor 377) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1601 s bagian kedua kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar

hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun. Selain itu tidak terdapat aturan mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawas, dan sebagainya. Di samping itu, kelembagaan yayasan yang dalam praktik dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun, mengandung pula berbagai kelemahan.

Di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang bersatuan karyawan mandiri, yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain. Terhadap mereka ini pula diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti, sekaligus kesempatan untuk turut menggunakan fasilitas penundaan pajak penghasilan. Dengan demikian kehadiran Undang-Undang tentang dana pensiun sangat diperlukan. Melalui Undang-Undang tentang dana pensiun ini, diharapkan membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mengingat manfaatnya yang besar, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat luas dan bagi pembangunan nasional, maka upaya penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah. Dukungan tersebut dinyatakan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu dengan tidak memasukkan iuran dana pensiun sebagai objek pajak penghasilan.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 3 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menjelaskan sebagai berikut:

3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

g. Peraturan Dana Pensiun di Indonesia

Program pensiun atau *pension plan* selalu dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berupa peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dana pensiun yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Didalam peraturan tersebut diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak .

Hal-hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Siapa yang berhak menjadi peserta
- 2) Manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa
- 3) Kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta
- 4) Sumber pembiayaannya

3. Jenis Dana Pensiun

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 2 terdiri dari :

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memkaryawankan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolaanya

Kekayaan dana pensiun di pupuk agar dana pensiun mampu memenuhi kewajiban pembiayaan program pensiun. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 11

tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 29 menyebutkan bahwa kekayaan dana pensiun dihimpun dari :

a. Iuran Pemberi Kerja

Apabila masa kerja lampau diperhitungkan pula dalam penentuan manfaat pensiun maka termasuk dalam pengertian iuran pemberi kerja adalah :

- 1) Iuran pemberi kerja untuk masa kerja lampau yang belum ada iurannya dan
- 2) Iuran pemberi kerja untuk masa kerja yang akan datang

b. Iuran Peserta

Yang dimaksud dalam ketentuan ini dengan iuran peserta adalah iuran untuk masa kerja setelah dana pensiun didirikan. Dengan demikian iuran untuk masa kerja sebelum dana pensiun didirikan tidak dapat dibebankan kepada peserta, tetapi menjadi kewajiban pemberi kerja. Walaupun iuran peserta dicantumkan dalam ketentuan ini tetapi Undang-Undang ini tetap memungkinkan diselenggarakannya dana pensiun tanpa iuran peserta.

c. Hasil Investasi

d. Pengalihan Dari Dana Pensiun Lain

“Peralihan dari dana pensiun lain” adalah pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahannya kepesertaan seorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun yang lain.

5. Jenis Program Pensiun

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pasal 1 menjelaskan program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat bagi peserta. Sedangkan jenis program pensiun dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (*defined benefit plan*)

Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun iuran pasti. Adapun jenis-jenis program pensiun manfaat pasti sebagai berikut :

1) *Final Earning Pension Plan*

Manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun, dihitung dengan rumus:

$$\text{Manfaat pensiun} = 2,5\% \times \text{past service} \times \text{final earning}$$

2) *Final Average Earnings*

Manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase tertentu dari rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir, dihitung dengan rumus :

$$\text{Manfaat Pensiun} = 2,5\% \times \text{past service} \times \text{final average earning}$$

3) *Career average earnings*

Manfaat pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa karir karyawan, dihitung dengan rumus:

$$\text{Manfaat Pensiun} = 2,5\% \times \text{past service} \times \text{career average earnings}$$

4) *Flat benefit*

Manfaat pensiun dihitung dengan program flat benefit berdasarkan jumlah tertentu untuk setiap tahun kerja atau selama memenuhi masa kerja minimum yang ditentukan dengan rumus:

$$\text{Manfaat Pensiun} = \text{Flat benefit} \times \text{past service}$$

Program pensiun manfaat pasti memiliki kelebihan dalam penyelenggaraannya antara lain :

- 1) Lebih menekankan pada hasil akhir
- 2) Suatu manfaat ditentukan lebih dahulu mengingat manfaat dikaitkan dengan janji karyawan
- 3) Program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun dibentuk lebih jau setelah perusahaan berjalan
- 4) Karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiunm

Sedangkan dalam penyelenggaraannya program pensiun manfaat pasti juga memiliki kelemahan antara lain:

- 1) Perusahaan menanggung risiko atas kerugian apabila hasil investasi tidak mencakupi
- 2) Relatif lebih mudah di administrasikan

b. Program Pensiun Iuran Pasti (*contribution plan*)

Program pensiun iuran pasti terdiri beberapa jenis yaitu;

- 1) *Money purchase plan*. Pada jenis program pensiun ini iuran ditetapkan sebesar persentase tertentu dari jumlah gaji karyawan.
- 2) *Profit sharing pension plan*. Besarnya iuran yang disetor kepada dana pensiun adalah sebesar presentase tertentu dari laba yang diperoleh perusahaan sebelum dipotong pajak.
- 3) *Saving plan*. Jenis program iuran pasti ini pada prinsipnya sama dengan money purchase plan, hanya besarnya iuran ditentukan oleh karyawan.

Program pensiun iuran pasti memiliki sejumlah kelebihan dalam penyelenggaraannya antara lain:

- 1) Pendanaan biaya iuran dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan
- 2) Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya
- 3) Lebih mudah di administrasikan

Sedangkan dalam penyelenggaraanya program pensiun iuran pasti juga memiliki kelemahan antara lain:

- 1) Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan
- 2) Karyawan menanggung risiko atas ketidak berhasilan investasi
- 3) Tidak dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) menjelaskan perbedaan program pensiun manfaat pasti dengan program pensiun iuran pasti sebagai berikut:

1) Program Pensiun Manfaat Pasti

- a) Kewajiban perusahaan adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja
- b) Risiko aktuarial (imbalan akan menyediakan biaya investasi menjadi tanggungan perusahaan). Jika berdasarkan pengalaman, resiko aktuarial dan investasi lebih buruk daripada yang diperkirakan maka kewajiban perusahaan akan meningkat

2) Program Pensiun iuran pasti

- a) Kewajiban hukum atau kewajiban konstriktif perusahaan terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah. Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan perusahaan (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah dengan hasil investasi iuran tersebut
- b) Akibatnya resiko aktuarial (yaitu imbalan yang diterima lebih kecil dari yang diperkirakan) dan resiko investasi (yaitu aktiva yang diperkirakan ditanggung pekerja).

6. Pembayaran Program Pensiun

Pembayaran manfaat pensiun bagi dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurut Departemen Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tanggal 13 juli 1998 dapat dilakukan dengan memilih dua formula yang tersedia yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus. Pembayaran manfaat pensiun, baik yang dihitung menggunakan rumus bulanan maupun rumus sekaligus harus dilaksanakan secara bulanan. Namun demikian, pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun dapat pula dilaksanakan dengan cara:

- a. Dalam jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp. 300.000,00 nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus
- b. Dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada PPMP yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari Rp. 36.000.000,00 manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus.

Menurut Departemen Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tanggal 13 juli 1998 dapat dilakukan dengan memilih dua formula yang tersedia yaitu rumus bulanan dan rumus sekaligus. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembayaran manfaat pensiun :

a. Rumus bulanan

Besarnya manfaat pensiun untuk PPMP yang dihitung dengan menggunakan rumus bulanan merupakan hasil perkalian dari

- 1) Faktor penghargaan pertahun masa tahun kerja yang dinyatakan dalam persentase
- 2) Masa kerja
- 3) Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir (*final earning*) atau rata-rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir (*average final earning*)

Rumus : $MP = FPe \times MK \times PDP$

Keterangan :

MP : Manfaat Pensiun

FPe : Faktor penghargaan dalam persentase

MK : Masa Kerja

PDP : Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir

b. Rumus sekaligus

Besarnya manfaat pensiun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus bulanan merupakan hasil perkalian dari :

- 1) Faktor penghargaan per tahun masa tahun kerja dinyatakan dalam bilangan decimal
- 2) Masa kerja

- 3) Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir (*final earning*) atau rata-rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir (*average final earning*).

$$\text{Rumus : } MP = FPd \times MK \times PDP$$

Keterangan :

MP : Manfaat pensiun

FPd : Faktor penghasilan dalam decimal

PDP : Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir

Kemudian dalam hal manfaat dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus, besarnya faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dari manfaat pensiun perbulan tidak boleh melebihi 80% dari penghasilan dasar pensiun.

7. Iuran peserta

- a. Iuran peserta dengan rumus bulanan

$$\text{Rumus : } IP = 3 \times FPe \times PDP$$

Keterangan:

IP : Iuran Peserta

FPe : Faktor penghargaan pertahun dalam persentase

PDP : Penghasilan dasar pensiun pertahun

- b. Iuran Peserta dengan rumus bulanan

$$\text{Rumus : } IP = 3 \times FPd \times PDP$$

Keterangan:

IP : Iuran Pensiun

FPd : Faktor penghasilan setahun dalam decimal

PDP : Penghasilan dasar pensiun pertahun

8. Akuntansi Dana Pensiun

Ayat jurnal dasar akuntansi untuk pensiun sangat gambling. Ayat jurnal di buat untuk mencatat akrual biaya pensiun yang dihitung menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sedangkan ayat jurnal dengan jurnal lain dibuat untuk mencatat iuran ke Dana Pensiun.

Jika jumlah sama dengan iuran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang pada masa lalu pengaruhnya tidak ada pada neraca. Akan tetapi apabila jurnal berbeda sesuai dengan FASB Statement No. 87 maka perbedaan itu dilaporkan di dalam neraca sebagai biaya pensiun dibayar di muka atau biaya pensiun yang terhutang (hutang biaya pensiun).

Apabila iuran melebihi akrunya maka biaya pensiun di bayar dimuka akan dilaporkan sebagai aktiva. Ayat jurnal itu sendiri sangat sederhana tetapi penentuan biaya pensiun bisa sangat kompleks.

Ayat jurnal:

Biaya Pensiun	XXX
Biaya Pensiun dibayar dimuka/ terhutang	XXX

(Jurnal untuk mencatat iuran tahun X ke Dana Pensiun tahun X)

Biaya pensiun di bayar dimuka/terhutang	XXX
Kas	XXX

(Jurnal untuk mencatat iuran tahun X ke Dana Pensiun)

9. Pencatatan Imbalan Pasca kerja

1. Imbalan pasca kerja tanpa pendanaan (unfunded)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) menyatakan bahwa dalam rangka mengukur nilai kini yang terkait entitas perlu untuk:

a. Menerapkan metode penilaian aktuarial

- Entitas menggunakan metode *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu.
- Pada paragraph 67 menjelaskan *Metode Projected Unit Credit* (seringkali disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang dihitung secara prorata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan dan mengatur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final.
- Entitas mendiskontokan semua kewajiban imbalan pasca kerja, walaupun sebagian kewajiban jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan.

b. Mengaitkan imbalan pada periode jasa

Dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini terkait dan biaya jasa lalu entitas mengalokasikan imbalan sepanjang periode jasa dengan menggunakan formula

imbalan yang dimiliki program. Namun, jika jasa pekerja di tahun-tahun akhir meningkat secara material dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka entitas mengalokasikan imbalan tersebut dengan dasar metode garis lurus.

c. Metode Projected Unit Credit

Dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) paragraph 71 *Metode Projected Unit Credit* mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti) . Entitas mengatribusikan imbalan pada periode-periode dimana kewajiban untuk memberikan imbalan pascakerja timbul. Kewajiban tersebut muncul ketika pekerja memberikan jasa yang memberikan jasa imbal hasil untuk pascakerja yang diharapkan akan dibayar oleh entitas pada periode pelaporan masa depan.

d. Membuat asumsi-asumsi aktuarial

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) paragraph 75, menjelaskan asumsi aktuarial sebagai estimasi terbaik perusahaan mengenai variabel yang akan menentukan biaya total dari penyediaan imbalan pascakerja. Asumsi aktuarial terdiri dari :

1) Asumsi Demografis

Asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja (dan tanggungan mereka)

yang berhak atas imbalan. Asumsi demografis berhubungan dengan masalah seperti :

- a) Mortalitas (tingkat kematian) baik selama dan sesudah masa bekerja
 - b) Tingkat turnover (pengunduran diri) pegawai, cacat, dan pensiun dini; proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan berhak atas imbalan
 - c) Proporsi dari peserta program yang akan memilih setiap bentuk opsi pembayaran yang tersedia berdasarkan persyaratan program
 - d) Tingkat klaim program kesehatan
- 2) Asumsi Keuagam

Asumsi keuangan berhubungan dengan hal-hal berikut ini:

- a) Tingkat diskonto
- b) Tingkat imbalan, tidak termasuk setiap biaya atas imbalan yang harus dipenuhi pekerja, dan gaji masa depan
- c) Dalam hal imbalan kesehatan, biaya kesehatan masa depan, termasuk biaya penanganan klaim (yaitu biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk biaya hukum dan penaksiran tuntutan kerugian asuransi

disesuaikan untuk setiap dampak dari pembatasan asset imbalan pasti neto dari batas atas asset.

- (c) Menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi:
 - (i) Biaya jasa kini
 - (ii) Setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian
 - (iii) Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
- (d) Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, yang terdiri atas:
 - (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial
 - (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
 - (iii) Perubahan apapun karena dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto

10. Pengungkapan Program Pensiun dalam Laporan Keuangan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial
- b) Gambaran umum mengenai jenis program

- c) Rekonsiliasi aktiva dan kewajiban yang diakui dalam neraca
- d) Jumlah yang termasuk dalam nilai wajar aktiva program
- e) Rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih kewajiban (aktiva) selama suatu periode di neraca
- f) Total beban yang diakui dilaporkan laba rugi untuk setiap hal berikut dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang didalamnya terdapat Biaya jasa kini, Biaya bunga, Hasil yang diharapkan dari aktiva program, Hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aktiva, Keuntungan dan kerugian aktuarial, Biaya jasa lalu, dan Dampak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian
- g) Hasil aktuarial dari aktiva program sama baiknya dengan hasil actual atas hak penggantian yang diakui sebagai aktiva
- h) Asumsi aktuarial utama yang digunakan per tanggal neraca, termasuk jika dapat diterapkan:
 - a) Tingkat diskonto
 - b) Tingkat hasil yang diharapkan dari setiap aktiva program untuk periode-periode penyajian laporan keuangan
 - c) Tingkat hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aktiva berdasarkan paragraph 107 untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan
 - d) Tingkat kenaikan gaji yang diharapkan dan perubahan dari indeks atas variabel lain yang dirinci dalam ketentuan formal atau

konstruktif sebuah program sebagai dasar bagi kenaikan imbalan di masa depan

- e) Tingkat tren biaya kesehatan, dan
- f) Asumsi aktuarial material lainnya yang digunakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:11) jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada tiga macam yaitu

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda

c. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena meneliti Analisis Perhitungan Berdasarkan Metode Projected Unit Credit Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dana Pensiun Bank Sumsel Babel yang beralamatkan di JL. Jend Sudirman No 337 Telepon (0711) 310947 Fax (0711) 372867 Palembang 30134 .

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yang digunakan dalam bentuk tabel yang terdiri dari

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Perhitungan imbalan pascakerja	Suatu perhitungan akuntansi yang dirancang untuk menghitung imbalan pascakerja dengan metode imbalan yang diakru yang dihitung secara prorata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa	Metode Projected Unit Credit - Satuan Unit Manfaat - Saldo Awal Kewajiban - Biaya Bunga

Sumber : Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Menurut Sugiyono (2010: 21) penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang atau pihak lain).

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Kebijakan Akuntansi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, Kebijakan Pendanaan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, Laporan Gaji Pegawai sebanyak 10 orang, Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan Peraturan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau pertanyaan kepada responden untuk menjawab

3) Observasi

Observasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

5) Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon tentang sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Muhammad (2010:149-152) Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (dapat diukur).

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan menganalisis perhitungan imbalan pasca kerja berdasarkan *Metode Projected Unit Credit*.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan atas sejumlah data penelitian data yang telah berkumpul.

Teknik analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung merupakan salah satu anak perusahaan yang didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung , Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan program pensiun berdasarkan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Selatan No. 13 tahun 1987 dan SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan No. 038/Um/Kep/87 tanggal 13 Oktober 1987 yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun dan sokongan untuk anggota Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Akte nomor 27 tanggal 31 Maret 1967 Notaris Aminus, SH yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaanya sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri No. 038/Dir/Kep/1993 tanggal 10 April 1993 dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor Kep.226/KM.17/1994 tanggal 5 Agustus 1994.

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 337 Palembang (30134) yang merupakan Dana Pensiun Pemeberi Kerja (DPKK) yang menyelenggarakan Program Pensiun


Manfaat Pasti (PPMP). Tujuan didirikannya Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah Purna Bakti dan pihak yang berhak.

2. Struktur Organisasi beserta Tugas dan Wewenang

Struktur Organisasi yang digunakan oleh Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah sistem organisasi dan staf dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas Dana Pensiun
- b. Dewan Pengurus Dana Pensiun

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Sumber : Dana Pensiun Bank Sumsel Babel,2016

Dewan Pengurus Dana Pensiun Bank Sumsel Babel memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilakukan secara konsisten, yaitu :

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta / pensiunan dan pihak yang berhak.
2. Pengurus Wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan pendiri.
3. Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dana pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola dana pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada pendiri:
 - a. Neraca bulanan selambat-lambatnya disampaikan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
 - b. Laporan Investasi bulanan selambat-lambatnya disampaikan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan
 - b. Laporan Investasi
 - c. Laporan Teknis

- d. Laporan Aktuaris
 - e. Laporan Daftar Investasi Bulanan
8. Pengurus wajib menyampaikan informasi kepada peserta mengenai :
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri.
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - d. Ringkasan laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri.
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 9. Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan Perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 11. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
 12. Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, selambat-lambatnya setiap akhir bulan November.

13. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri Dewan Pengawas dan Pengurus.
14. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan sasaran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
15. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada peserta setiap 3 (tiga) bulan sekali (sekurang-kurangnya 6 bulan sekali) serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
16. Pengurus harus menyampaikan Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan kepada pendiri dan Dewan Pengawas.

Disamping memiliki sejumlah kewajiban pengurus juga memiliki hak dan wewenang yang harus dilakukan secara konsisten, yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan Dana Pensiun pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan penerima titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun didalam dan diluar pengadilan.

4. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Pengurus berhak meminta kepada Pendiri mengenai data peserta yang berkaitan dengan kepesertaanya.
6. Anggota pengurus memperoleh honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Sedangkan tanggungjawab yang diberikan kepada dewan pengurus dalam rangka menjamin kelangsungan hidup Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah :

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada pendiri.
3. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun secara melawan hukum.

Badan Pengawas Dana Pensiun Bank Sumsel Babel memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
2. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
3. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan sasaran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
4. Dewan pengawas wajib mengavaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
 - a. Laporan Investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntasn publik atas laporan investasi tahunan.
 - b. Pendapat dan sasaran peserta kepada pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi Dana Pensiun.

Badan Pengawas juga memiliki hak dan wewenang dewan pengawas yang harus dilakukan secara konsisten, yaitu:


1. Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
2. Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
3. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas menyetujui Rencana Investasi Tahunan yang dibuat Pengurus.
5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana pensiun.

Sedangkan tanggungjawab dari dewan pengawas yaitu dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada pendiri.

3. Prosedur kerja Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

Gambar IV.2 ini adalah prosedur kerja Dana Pensiun Bank Sumsel yang merupakan hasil wawancara penulis dengan Pengurus Dana Pensiun Bank Sumsel Babel. Tabel ini menjelaskann bagaimana cara seseorang pegawai yang akan pensiun di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

Gambar IV. 2
Prosedur Kerja Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Sumber : Dana Pensiun Bank Sumsel Babel,2016

Seorang Pegawai PT. Pembangunan Daerah Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pensiun di usia 56 Tahun diberikan terlebih dahulu cuti besar selama tiga bulan dengan tetap mendapatkan gaji. Kemudian dilanjutkan dengan masa persiapan pensiun selama satu tahun dengan tetap mendapatkan gaji. Ketika pegawai tersebut pensiun PT. Pembangunan Daerah Bank Sumatera Selatan akan mengeluarkan surat keputusan pensiun yang selanjutnya diberikan kepada Dana Pensiun Bank Sumsek Babel untuk di urus manfaat pensiun yang akan diterima oleh pegawai tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 menjelaskan Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dana Pensiun Bank Sumsel Babel sendiri memiliki beberapa jenis Manfaat Pensiun yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Bank pasal 27,28,29,dan 30 yaitu:

a. Manfaat Pensiun Normal

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPN} = \text{Faktor Penghargaan} \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

2. Besarnya Faktor Penghargaan pertahun Masa Kerja adalah 2,5% (dua koma lima perseratus).
3. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan Dasar Pensiun.

b. Manfaat Pensiun Dipercepat

1. Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPD} = \text{Nilai Sekarang} \times (\text{Faktor Penghargaan} \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$

2. Besarnya Faktor Penghargaan pertahun Masa Kerja adalah 2,5% (dua koma lima perseratus).

3. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan Dasar Pensiun.

c. Pensiun Ditunda

1. Besarnya hak atas Pensiun Dipercepat (PD) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (\text{Faktor Penghargaan} \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$

2. Besarnya Faktor Penghargaan pertahun Masa Kerja adalah 2,5% (dua koma lima perseratus).
3. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
4. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta, mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
5. Berdasarkan pilihan peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

6. Dalam hal peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan adalah jumlah yang lebih besar antara Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat Pengalihan dengan himpunan iuran peserta dan hasil pengembangannya.

d. Manfaat Pensiun Cacat

1. Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPC} = \text{Faktor Penghargaan} \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$$

2. Besarnya factor penghargaan pertahun Masa Kerja adalah 2,5% (dua koma lima perseratus)
 3. Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung penuh sampai seolah-olah peserta mencapai Usia Pensiun Normal dengan ketentuan besarnya Manfaat Pensiun maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
4. Peserta Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dalam Peraturan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Pegawai dan Direksi yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi peserta.
2. Untuk menjadi peserta, direksi dan pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaanya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada dana pensiun.

3. Kepesertaan pada dana pensiun dimulai sejak direksi dan pegawai terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja.
4. Setiap peserta diberikan bukti kepesertaan dari dana pensiun.
5. Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari dana pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Selama tahun 2015 jumlah peserta Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

- a. Peserta Aktif : 1.439 orang
- b. Peserta Tunda : 47 orang
- c. Pensiunan : 185 orang

5. Masa Kerja

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dalam peraturan kerjanya pasal 23 menjelaskan ketentuan masa kerja sebagai berikut

1. Masa kerja peserta yang dihitung dalam perhitungan manfaat pensiun adalah masa kerja peserta pada pemberi kerja dan masa kerja diluar pemberi kerja yang diakui oleh pemberi kerja sepanjang belum digunakan untuk perhitungan manfaat pensiun.
2. Dalam hal direksi/pegawai sebelumnya telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada dana pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan peraturan dana pensiun, maka masa kerja pemberi kerja tersebut dapat diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.

3. Dalam hal direksi/pegawai sebelumnya telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada dana pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan peraturan dana pensiun, maka kekurangan dana berdasarkan peraturan dana pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan pemberi kerja.
4. Dalam hal direksi/pegawai sebelumnya tidak menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain, maka masa kerja pemberi kerja yang diakui oleh pemberi kerja baik sebagian maupun seluruhnya adalah berdasarkan keputusan pemberi kerja dan konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
5. Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, masa kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan masa kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
6. Kebijakan Pendanaan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

Sesuai pasal 20 Peraturan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel maka kekayaan awal Dana Pensiun Bank Sumsel Babel berasal dari pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun dan Sokongan untuk anggota direksi dan pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sepanjang menyangkut program pensiun dan selanjutnya kekayaan dihimpun dari:

a. Kekayaan dana pensiun dihimpun dari:

1. Iuran Pemberi Kerja
2. Iuran Peserta

Presentase iuran pemberi kerja sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun. Selama tahun 2015 diperoleh dana sebesar Rp. 5.043.133.611

3. Hasil Investasi
4. Pengalihan dana dari dana pensiun lain

b. Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja.

c. Kekayaan dana pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan pendiri.

d. Kekayaan dana pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkanankan berdasarkan ketentuan dibidang dana pensiun.

e. Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan dana pensiun tertentu yang ditetapkan oleh pendiri dititipkan kepada penerima titipan.

7. Kebijakan Akuntansi Dana Bank Sumsel Babel

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Kecuali dinyatakan secara khusus, laporan keuangan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dibuat atas harga perolehan. Laporan Arus Kas dibuat dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Investasi

- 1) Investasi dalam deposito on call dan deposito berjangka dilaporkan dalam Neraca dan Laporan Aktiva Bersih dengan menggunakan nilai nominal
- 2) Investasi berupa saham yang diperdagangkan di Bursa efek dilaporkan dalam Neraca dengan menggunakan harga perolehan, dimana perbedaan antara nilai pasar dan harga perolehan untuk saham dilaporkan dalam neraca sebagai selisih penilaian investasi
- 3) Investasi berupa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dilaporkan dalam Laporan Aktiva Bersih menurut nilai yang wajar
- 4) Investasi berupa obligasi dan surat berharga pemerintah yang diperdagangkan di Bursa Efek diklasifikasikan dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” dan dilaporkan dalam neraca dan Laporan Aktiva Bersih dengan menggunakan harga perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto.

- 5) Investasi berupa unit pennyertaan reksadana dilaporkan dalam neraca dengan menggunakan harga perolehan.
 - 6) Investasi berupa penempatan langsung pada saham dilaporkan dalam neraca dengan menggunakan harga perolehan dan dilaporkan dalam laporan aktiva bersih dengan menggunakan metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilaian independent yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
 - 7) Investasi berupa bangunan dilaporkan dalam neraca dalam harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Aktiva Bersih berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independent yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
 - 8) Investasi lainnya dilaporkan dalam Neraca dan Laporan Aktiva Bersih dengan menggunakan harga perolehan bersih.
- c. Aktiva Operasional
- Aktiva operasional diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aktiva Operasional disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama tiga tahun.
- d. Nilai Kini Kewajiban Aktuarial
- Nilai kini kewajiban aktuarial ditetapkan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh aktuaris independent yang telah memperoleh izin usaha dari menteri Keuangan Republik Indonesia. Perbedaan antara

nilai kini kewajiban aktuarial dengan aktiva bersih disajikan di Neraca sebagai selisih kewajiban aktuarial.

e. Pengakuan Pendapatan, Iuran, dan Beban

Pendapatan, iuran, dan beban kecuali sehubungan dengan selisih antara nilai wajar dan harga perolehan investasi, diakui atas dasar akrual. Selisih antara nilai wajar dengan harga perolehan investasi diakui sebagai laba atau rugi dalam perhitungan hasil usaha pada saat penjualannya. Pendapatan deviden dari investasi saham diakui pada saat diumumkan akan dibagi.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penilaian actuarial adalah:

- 1) Tingkat kematian-Tabel Mortalita Indonesia 1999
- 2) Tingkat cacat-satu perseribu dari Tabel Mortalita
- 3) Tingkat bunga aktuarial (hasil investasi neto): 10% per tahun
- 4) Tingkat kenaikan PhDP : 10% per tahun
- 5) Tingkat kenaikan manfaat pensiun: 6% per tahun
- 6) Biaya operasional : 5% dari iuran normal
- 7) Usia pensiun normal adalah 56b tahun yang dapat diperpanjang selama-lamanya dua tahun (berdasarkan keputusan pemberi kerja), dan usia pensiun dipercepat adalah 46 tahun.

Tingkat iuran normal berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebesar 18,9 dari PhDp. Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang

menentukan peserta membayar iuran sebesar 5% dari PhDp maka iuran normal sebesar 14,45% ditanggung oleh pemberi kerja.

8. Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

Berikut ini adalah laporan keuangan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung periode 2015 yang terdiri dari Laporan Hasil Usaha, Laporan Aktiva Bersih, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva Bersih
31 Desember 2015

Keterangan	2015
Aktiva	
Investasi (Nilai wajar)	
Surat Berharga Negara	4.581.748.510
Tabungan	-
Deposito On Call	4.100.000.000
Depositi berjangka	186.050.000.000
Sertifikat Deposito	-
Sertifikat Bank Indonesia	-
Saham	773.810.000
Obligasi	144.643.880.000
Sukuk	3.000.000.000
Total investasi	343.149.438.510
Aktiva Lancar Diluar Investasi	
Kas dan Bank	370.938.564
Piutang Iuran:	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
- Iuran Normal Peserta	-
- Iuran Tambahan	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	-
Beban Dibayar di Muka	3.249.300
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	2.601.758.770
Piutang Lain-lain	5.000.000
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	2.980.946.634
Aktiva Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	1.792.607.065
Kendaraan	1.00
Peralatan Komputer	65.690.918
Peralatan Kantor	18.205.346
Aset Operasional Lain	-
Total Aset Operasional	1.876.503.330
Aktiva Lain-lain	127.987.500
Aktiva Tersedia	348.134.875.974
Kewajiban	
Kewajiban diluar Nilai Kini Kewajiban Aktuarial	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban Yang Harus Dibayar	1.105.220.884
Liabilitas Lain	408.895.429
	-
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	1.514.116.313
Aktiva Bersih	346.620.759.660

Sumber: Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, 2016

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Program pensiun manfaat pasti
Laporan Perubahan Aktiva Bersih
31 Desember 2015

Keterangan	2015
Penambahan	
Pendapatan Investasi	
Bunga	29.445.807.352
Dividen	17.558.173
Sewa	-
Laba (rugi) pelepasan investasi	584.358.985
Pendapatan Investasi Lain	-
Total Pendapatan Investasi	<u>30.047.724.511</u>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	720.048.607
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	15.211.623.729
Iuran Normal Peserta	5.043.133.611
Iuran Tambahan	32.708.036.840
Pendapatan diluar Investasi	20.168.652
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Penambahan	83.750.735.952
Pengurangan	
Beban Investasi	137.733.799
Beban Operasional	2.291.233.888
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Manfaat Pensiun	11.475.688.467
Pajak Penghasilan	-
Penghasilan Dana Ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	13.904.656.155
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	69.846.079.796
Aset Neto Awal Periode	276.774.679.863
Aset Neto Akhir Periode	346.620.759.660

Sumber: Dana Pensiun Bank Sumsel Babel,2016

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Program Pensiun Manfaat Pasti
NERACA
Per 31 Desember 2015

KETERANGAN	2015
ASET	
INVESTASI (Nilai Historis)	
Surat Berharga Negara	5.884.416.831
Tabungan	-
Deposito On Call	4.100.000.000
Deposito Berjangka	186.050.000.000
Sertifikat Deposito	-
Sertifikat Bank Indonesia	-
Saham	1.014.634.430
Obligasi	147.254.000.000
Sukuk	3.000.000.000
Total Investasi	347.303.051.261
Selisih Penilaian Investasi	(4.153.612.751)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	
Kas dan Bank	370.938.564
Piutang Iuran	-
Beban dibayar di Muka	3.249.300
Piutang Hasil Investasi	2.601.758.770
Piutang Lain-lain	5.000.000
Total Aset Lancar Diluar Investasi	2.980.946.634
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	1.810.933.100
Kendaraan	108.800.000
Peralatan Komputer	112.706.000
Peralatan Kantor	85.702.125
Aset Operasional Lain	-
Akumulasi Penyusutan	(241.637.895)
Total Aset Operasional	1.876.503.330
ASET LAIN-LAIN	127.987.500
TOTAL ASET	348.134.875.974
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	347.338.871.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIA	(713.111.339)
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	1.105.220.884
Beban yang Masih Harus dibayar	408.895.429
Total Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	1.514.116.313
TOTAL LIABILITAS	
348.134.875.974	

Sumber: Dana Pensiun Bank Sumsel Babel,2016

**Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2015 s.d 21 Desember 2015**

Keterangan	31 Desember 2015
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga / Bagi Hasil	29.445.805.352
Dividen	17.558.173
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	584.358.985
Pendapatan Investasi Lain	-
Total Pendapatan Investasi	30.047.724.511
BEBAN INVESTASI	-
Beban Transaksi	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Investasi Lain	137.733.799
Total Beban Investasi	137.733.799
Hasil Usaha Investasi	29.909.990.712
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas	1.390.831.667
Beban Kantor	491.447.639
Beban Pemeliharaan	42.461.695
Beban Penyusutan	33.486.847
Beban Jasa Pihak Ketiga	110.992.054
Beban Operasional Lain	222.083.986
Total Beban Operasional	2.291.233.888
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	20.168.652
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	20.168.652
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	27.638.925.476
PAJAK PENGHASILAN	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	27.638.925.476

Sumber : Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, 2016

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015

Keterangan	Periode Berjalan 31 Desember 2015
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	29.373.040.769
Penerimaan Dividen	1.239.027.868
Penerimaan Sewa	-
Pendapatan Investasi Lain	584.358.985
Pelepasan Investasi	208.395.358.045
Penanaman Investasi	(278.182.913.576)
Pembayaran Beban Investasi	(55.768.013)
Arus Kas Bersih dari Akitivirtas Investasi	(38.646.895.920)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	
Pembayaran Beban Operasional	(2.234.843.626)
Penjualan Aset Operasional	18.000
Pembelian Aset Operasional	(1.818.334.000)
Penjualan Aset Lain-lain	-
Pembelian Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.125.243.218
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Pajak Penghasilan	(65.593.684)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(2.993.510.091)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	14.578.508.876
Penerimaan Iuran Normal Peserta	4.680.173.079
Penerimaan Iuran Tambahan	32.708.036.840
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(11.475.688.467)
Arus Kas Bersih dari AKTivitas Pendanaan	40.491.030.328
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(1.149.375.683)
KAS PADA AWAL PERIODE	1.520.314.247
KAS PADA AKHIR PERIODE	370.938.564

Sumber : Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, 2016

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penilitan ini penulis memberikan Batasan Masalah yaitu menurut PSAK No. 24 mengolompokkan imbalan kerja menjadi:

1. Imbalan kerja jangka pendek
2. Imbalan Pascakerja
3. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
4. Pesangon

Penelitian ini akan membahas Imbalan Pasca kerja , dengan spesifikasi perhitungan imbalan pascakerja berdasarkan *Metode Projected Unit Credit*. Pembatasan masalah dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas
2. Adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian ini
3. Kurang cukupnya data yang membuat penulis sulit untuk mengolah data terkait imbalan kerja lainnya

Berdasarkan data akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pembahasan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan peraturan yang mengikatnya yaitu PSAK No. 24 (Revisi 2013). Analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam bab ini adalah Analisis Perhitungan Imbalan Pasca Kerja berdasarkan Metode Projected Unit Credit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selaku pemberi kerja mendirikan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dengan tujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi karyawannya setelah purnabakti. Dengan demikian Dana Pensiun Bank Sumsel Babel termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Formula Pensiun yang digunakan oleh Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah *Final Earning Pension Plan*. Formula ini menghitung manfaat pensiun berdasarkan masa kerja karyawan pada perusahaan dengan tingkat gaji terakhir pada saat karyawan mencapai usia pensiun, dihitung dengan rumus:

$$\text{Manfaat Pensiun Normal} = \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$

Berikut ini adalah data karyawan yang melakukan perhitungan Manfaat Pensiun Normal yang dilakukan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel. Data yang disajikan adalah data pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk memperlihatkan bagaimana cara Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan menghitung dan melaporkan Manfaat Pensiun Normal bagi karyawannya.

Pada tahun pelaporan 31 Desember 20x5 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memiliki 10 orang karyawan, sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Peserta Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 des 20x5

No	Nama Peserta	Jabatan	Gaji Pokok	Umur Mulai bekerja	Umur Tanggal Pelaporan	Umur Pensiun
1	Wahyu F	Kepegawaian Umum	2.856.900	22	35	56
2	Kezia Davina	Adm kepesertaan	3.350.000	21	35	56
3	Annisa K	perpajakan	3.875.200	21	38	56
4	Adhe Irma A	adm investasi	4.601.200	23	36	56
5	Winda W	Aktuaris	6.575.800	22	36	56
6	Mirzaina	Keuangan	9.739.600	22	37	56
7	Jhoni Isman	Kepala Seksi Ak.	16.024.700	24	38	56
8	Edi Siswanto	Dir Keuangan	24.337.500	24	40	56
9	Marsuan	Dir Investasi	24.337.500	23	41	56
10	Mugiono	Dir Utama DP	28.654.000	23	42	56

Sumber : Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, 2016

Perhitungan Manfaat Pensiun Normal menurut Dana Pensiun Bank Sumsel Babel yang akan diterima oleh 10 karyawannya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Perhitungan Manfaat Pensiun Normal
Menurut Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 des 20x5

No	Nama Peserta	Masa Kerja		Factor penghargaan		PHDP	Manfaat Pensiun Normal
		MK	X	2,5%	X		
						PHDP = MPN	
1	Wahyu F	34		2,5 %		2.856.900	2.428.365
2	Kezia Davina	35		2,5 %		3.350.000	2.931.250
3	Annisa K	35		2,5 %		3.875.200	3.390.800
4	Adhe Irma A	33		2,5 %		4.601.200	3.795.990
5	Winda W	34		2,5 %		6.575.800	5.589.430
6	Mirzaina	34		2,5 %		9.739.600	8.278.660
7	Jhoni Isman	32		2,5 %		16.024.700	12.819.760
8	Edi Siswanto	32		2,5 %		24.337.500	19.470.000
9	Marsuan	33		2,5 %		24.337.500	19.470.000
10	Mugiono	33		2,5 %		28.654.000	22.923.200
							101.097.455

Sumber : Data yang diolah, 2016

Menurut Peraturan Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pasal 27 Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPN} = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

Dapat dilihat diatas dengan cara perhitungan MPN melalui Final Earning Pension Plan , maka hasil yang diperoleh dari perhitungan diatas adalah sebesar Rp. 101.097.455.

Jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	ref	Debet	Kredit
31 des	Biaya Pensiun		Rp. 101.097.455	
20x5	Biaya Pensiun dibayar dimuka / terhutang			Rp. 101.097.455

(Jurnal untuk mengakui biaya pensiun tahun 20x5)

Perhitungan manfaat pensiun diatas belum mencerminkan perhitungan imbalan pascakerja berdasarkan PSAK No. 24 (revisi 2013) dilakukan dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit*. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) paragraph 68 menjelaskan *Metode Projected Unit Credit* (sering kali disebut sebagai metode imbalan yang diakru secara *prorate* sesuai jasa atau sebagai metode imbalan atau tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan hak atas imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk membentuk kewajiban akhir.

Dari penjelasan yang telah diungkapkan sebelumnya, berikut ini adalah perhitungan akuntansi imbalan pascakerja berdasarkan PSAK No. 24 (revisi 2013) yaitu *Metode Projected Unit Credit*.

Data yang digunakan pada masing-masing peserta Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah sama, yaitu menggunakan data yang telah dikemukakan sebelumnya pada Tabel IV.1 .

Pengukuran merupakan bagian penting dari pengamatan ilmiah. Pengukuran dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dari pengukuran dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk berbagai hal daripada data kualitatif. Karena pengukuran merupakan atribut yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan (misalnya aset, kewajiban, dan pendapatan) yang merupakan fungsi penting dalam akuntansi.

Dalam hal ini Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengukur biaya imbalan Pasca kerja dengan menggunakan *Final Earning Pension Plan* . Untuk selanjutnya penulis akan menghitung apabila Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menggunakan *Metode Projected Unit Credit*.

Berikut ini adalah contoh perhitungan dari Dana Pensiun Bank Sumsel Babel yang mengukur besarnya imbalan pasca kerja dengan menggunakan dasar asumsi aktuarial sebagai berikut:

- a. Suku Bunga Diskonto : 10%
- b. Kenaikan Gaji : 10%

- c. Usia Pensiun : 56 tahun
- d. Probabilitas : 0.8402 (didapat dari tabel aktuarial)
- angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Tabel IV.3
Besarnya Beban Pensiun
Yang Diakui Pada Neraca
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	PhDP (Rp.)	$(1 + 10\%)^{(UP-UTP)}$	Gaji Peserta Saat Pensiun (Rp.)
		PhDP	X	PVFB
1	Wahyu F	2.856.900	7.400	21.141.060
2	Kezia Davina	3.350.000	7.400	24.790.000
3	Annisa K	3.875.200	5.559	21.542.236,8
4	Adhe Irma A	4.601.200	6.727	30.952.272,4
5	Winda W	6.575.800	6.727	44.235.406,6
6	Mirzaina	9.739.600	6.115	59.557.654
7	Jhoni Isman	16.024.700	5.559	89.081.307,3
8	Edi Siswanto	24.337.500	4.594	111.806.475
9	Marsuan	24.337.500	4.177	101.657.737,5
10	Mugiono	28.654.000	3.797	108.799.238
Jumlah				613.563.387,6

Sumber : Data yang Diolah ,2016

*UP = Usia Pensiun

*UTP = Usia Tanggal Pelaporan

Dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit* kewajiban Aktuarial Dana Pensiun dihitung sebagai berikut Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (revisi 2013) menyatakan bahwa imbalan pasca kerja diakui pada laporan dengan menggunakan Metode Projected Unit Credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Satuan unit manfaat

$$\text{Satuan Unit Manfaat} = \frac{\text{IPK pada masa yang akan datang}}{\text{Jumlah Masa Kerja}}$$

- b. Biaya Jasa Kini

$$\text{Biaya Jasa Kini} = \frac{\text{Satuan Unit Manfaat}}{((1 + \text{tingkat diskonto})^{\text{siswa masa kerja}})}$$

- c. Saldo Awal Kewajiban

$$\text{Saldo awal kewajiban} = \text{Biaya Jasa Kini} \times (\text{tahun pada tanggal pelaporan} - \text{tahun masuk})$$

- d. Biaya Bunga

$$\text{Biaya Bunga} = \text{tingkat suku bunga diskonto} \times (\text{biaya jasa kini} + \text{saldo awal kewajiban})$$

Tabel IV.4
Manfaat Pensiun
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	Total Masa Kerja	Bulan	%	Gaji Peserta Saat Pensiun (Rp.)	Manfaat Pensiun (Rp.)
		TMK	X Bulan	X %	X GPSP	= MP
1	Wahyu F	34	12	2.5%	21.141.060	215.638.812
2	Kezia Davina	35	12	2.5%	24.790.000	260.295.000
3	Annisa K	35	12	2.5%	21.542.236,8	226.193.486,40
4	Adhe Irma A	33	12	2.5%	30.952.272,4	306.427.496,76
5	Winda W	34	12	2.5%	44.235.406,6	451.201.147,32
6	Mirzaina	34	12	2.5%	59.557.654	607.488.070,80
7	Jhoni Isman	32	12	2.5%	89.081.307,3	855.180.550,08
8	Edi Siswanto	32	12	2.5%	111.806.475	1.073.342.160,00
9	Marsuan	33	12	2.5%	101.657.737,5	1.006.411.601,30
10	Mugiono	33	12	2,5%	108.799.238	1.077.112.456,20
Jumlah						6.079.290.780,90

Sumber : Data yang diolah , 2016

*TMK (Total Masa Kerja) = Usia Pensiun – Usia Masuk Bekerja

Manfaat Pensiun dihitung dengan mengalikan Total Masa Kerja dikalikan dengan 12 bulan dikali 2,5 % dan Gaji Peserta Saat Pensiun, dimana cara menghitung Total Masa kerja adalah dengan cara mengurangi Usia Pensiun dengan Usia Masuk Bekerja .

Gaji Peserta Saat Pensiun didapat dari perhitungan sebelumnya dengan cara mengalikan Penghasilan Dasar Pensiun atau Gaji Pokok Peserta dikali dengan PVFB (*Present Value of Future Benefit*) yang di dapat dari rumus $1+10\% ^ (UP-UTP)$.

Tabel IV.5
Satuan Unit Manfaat
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	Manfaat Pensiun (Rp.)	Total Masa Kerja	Satuan Unit Manfaat (Rp.)
		MP	/ TMK	= SUM
1	Wahyu F	215.638.812	34	6.342.318
2	Kezia Davina	260.295.000	35	7.437.000
3	Annisa K	226.193.486,40	35	6.462.671, 04
4	Adhe Irma A	306.427.496,76	33	9.285.681, 72
5	Winda W	451.201.147,32	34	13.270.621, 98
6	Mirzaina	607.488.070,80	34	17.867.296. 20
7	Jhoni Isman	855.180.550,08	32	26.724.392, 19
8	Edi Siswanto	1.073.342.160,00	32	33.541.942. 50
9	Marsuan	1.006.411.601,30	33	30.497.321, 25
10	Mugiono	1.077.112.456,20	33	32.639.771 ,40
Jumlah				184.069.016,28

Sumber : Data yang diolah , 2016

Menurut PSAK No. 24 paragraph 68 Metode Projected Unit Credit menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan Satu Unit Manfaat tambahan hak atas imbalan dan mengukur Unit secara terpisah untuk membentuk kewajiban akhir. Satuan Unit Manfaat ini didapat dengan cara membagi Manfaat Pensiun yang telah dihitung sebelumnya dengan Total Masa Kerja.

Tabel IV.6
Biaya Jasa Kini
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	Satuan Unit Manfaat (Rp.)	Present Value (1:1,1) [^] sisa masa kerja	Probabilitas	Biaya Jasa Kini (Rp.)
		SUM	X	PV	X P
1	Wahyu F	6.342.318, 00	0.135	0.8402	719.390, 10
2	Kezia Davina	7.437.000, 00	0.135	0.8402	843.556, 56
3	Annisa K	6.462.671, 04	0.179	0.8402	971.958, 58
4	Adhe Irma A	9.285.681, 72	0.148	0.8402	1.154.670, 81
5	Winda W	13.270.621, 98	0.148	0.8402	1.650.196, 53
6	Mirzaina	17.867.296. 20	0.163	0.8402	2.446.972, 67
7	Jhoni Isman	26.724.392, 19	0.179	0.8402	4.019.236, 34
8	Edi Siswanto	33.541.942. 50	0.217	0.8402	6.115.480, 99
9	Marsuan	30.497.321, 25	0.239	0.8402	6.124.099, 99
10	Mugiono	32.639.771 ,40	0.263	0.8402	7.212.495, 15
Jumlah					30.286.099, 14

Sumber : Data yang diolah, 2016

Menurut PSAK No. 24 Paragraph 71 Metode Projected Unit Credit mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan Biaya Jasa Kini) dan periode kini (untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti). Entitas mengatribusikan imbalan pada periode-periode dimana kewajiban untuk memberikan imbalan pascakerja timbul. Kewajiban tersebut muncul ketika pekerja memberikan jasa yang memberikan imbal hasil untuk pascakerja yang diharapkan akan dibayar oleh entitas pada periode pelaporan masa depan. Teknik aktuaria memungkinkan entitas untuk mengukur kewajiban tersebut dengan tingkat keandalan memadai sehingga liabilitas dapat diakui.

Tabel IV.7
Saldo Awal Kewajiban
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	Biaya Jasa Kini	Masa Kerja	Saldo Awal Kewajiban
		BJK	X MK	= SAK
1	Wahyu F	719.390, 10	13	9.352.071, 30
2	Kezia Davina	843.556, 56	14	11.809.791, 84
3	Annisa K	971.958, 58	17	16.523.295, 86
4	Adhe Irma A	1.154.670, 81	13	15.010.720, 53
5	Winda W	1.650.196, 53	14	23.102.751, 42
6	Mirzaina	2.446.972, 67	9	22.022.754, 03
7	Jhoni Isman	4.019.236, 34	14	56.269.308, 76
8	Edi Siswanto	6.115.480, 99	16	97.847.695, 84
9	Marsuan	6.124.099, 99	18	110.233.799, 82
10	Mugiono	7.212.495, 15	19	137.037.407, 85
Jumlah				636.247.005, 10

Sumber : Data yang diolah, 2016

Saldo Awal Kewajiban dengan cara mengalikan Biaya Jasa Kini dengan Masa Kerja dimana Masa Kerja didapatkan dengan cara mengurangi Usia Tanggal Pelaporan dengan Usia Masuk Bekerja. Biaya Jasa Kini didapat dari Perkalian Satuan Unit Manfaat dengan Present Value yaitu $(1:1,1)^{\wedge}$ Sisa Masa Kerja dikali Probabilitas 0,8402 yang didapat dengan melihat tabel aktuaria angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Tabel IV.8
Biaya Bunga
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
31 desember 20x5

No	Nama Peserta	Biaya Jasa Kini (Rp.)	Saldo Awal Kewajiban (Rp.)	Suku Bunga Diskonto	Biaya Bunga (Rp.)
		BJK +	SAK X	% =	BB
1	Wahyu F	719.390, 10	9.352.071, 30	10	1.007.146, 14
2	Kezia Davina	843.556, 56	11.809.791, 84	10	1.265.334, 84
3	Annisa K	971.958, 58	16.523.295, 86	10	1.749.525, 44
4	Adhe Irma A	1.154.670, 81	15.010.720, 53	10	1.616.539, 13
5	Winda W	1.650.196, 53	23.102.751, 42	10	2.475.294, 79
6	Mirzaina	2.446.972, 67	22.022.754, 03	10	2.446.972, 67
7	Jhoni Isman	4.019.236, 34	56.269.308, 76	10	6.028.854, 51
8	Edi Siswanto	6.115.480, 99	97.847.695, 84	10	10.396.317, 68
9	Marsuan	6.124.099, 99	110.233.799, 82	10	11.635.789, 98
10	Mugiono	7.212.495, 15	137.037.407, 85	10	14.424.990, 30
Jumlah					53.046.765, 48

Sumber: Data yang diolah, 2016

Biaya Bunga didapat dari Biaya Jasa Kini ditambah dengan Saldo Awal Kewajiban dan dikali dengan Tingkat Bunga Diskonto yaitu 10%.

Dari contoh perhitungan penulis diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

31 Des 20x5	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pascakerja Per 01 Januari 2xx5	Rp. 636.247.005, 10
	Biaya Jasa Kini	Rp. 30.286.099, 14
	Biaya Bunga	Rp. 53.046.765, 48
	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pascakerja Per 31 Januari 2xx5	Rp. 719.579.869, 72

Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 des 20x5	Laba ditahan	Rp. 636.247.005, 10	
	Kewajiban Imbalan Pasca kerja		Rp. 636.247.005, 10

(jurnal atas pencatatan beban imbalan pasca kerja yang harus diakui untuk tahun-tahun sebelumnya)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 des 20x5	Beban imbalan pasca kerja jasa kini	Rp.83.332.864, 62	
	Kewajiban Imbalan Pasca kerja		Rp.. 83.332.864, 62

(jurnal atas pencatatan beban imbalan pasca kerja yang harus diakui untuk tahun berjalan)

Dari perhitungan besaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun Bank Sumsel Babel yang menggunakan Metode *Final Earning Pension Plan* dan berdasarkan PSAK No. 24 (revisi 2013) yang menggunakan Metode *Projected Unit Credit* terlihat perbedaan dari kedua metode tersebut, hal ini dapat terjadi akibat dari Metode *Projected Unit Credit* mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan imbalan ke:

1. Periode berjalan untuk menentukan biaya jasa kini, dan
2. Periode berjalan dan periode-periode lalu untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengalokasikan imbalan ke periode-periode selama ada kewajiban untuk memberikan imbalan pascakerja. Kewajiban tersebut ada selama pekerja

memberikan jasa dengan imbalan pascakerja. Dengan teknik actuarial, perusahaan dapat mengukur kewajiban imbalan pasti dengan tingkat keandalan yang memadai sehingga kewajiban dapat diakui.

Sedangkan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel belum melakukan perhitungan manfaat pensiun karyawannya berdasarkan langkah kerja yang digariskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Lebih lanjut, Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) menjelaskan proses akuntansi oleh perusahaan untuk program imbalan pasti meliputi tahap-tahap berikut:

- a. Menggunakan teknik actuarial untuk membuat estimasi andal dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode-periode lalu. Hal ini mewajibkan perusahaan untuk menentukan besarnya imbalan yang diberikan pada periode kini dan periode-periode lalu, dan membuat estimasi (*asumsi actuarial*) tentang variabel demografi (seperti tingkat perputaran pekerja dan tingkat mortalitas), dan variabel-variabel (seperti tingkat kenaikan gaji dan biaya kesehatan) yang akan mempengaruhi biaya atas imbalan tersebut.
- b. Mendiskontokan imbalan dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit* dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini
- c. Menentukan total keuntungan dan kerugian actuarial dan selanjutnya menentukan jumlah yang harus diakui

- d. Menentukan besarnya biaya jasa lalu ketika suatu program ditetapkan pertama kali atau diubah
- e. Menentukan keuntungan dan kerugian ketika suatu program dicitkan (*kurtailmen*) atau diselesaikan.

Penentuan besarnya proyeksi kewajiban imbalan pascakerja dan biaya jasa kini didasarkan pada prediksi dan asumsi-asumsi aktuarial yang tidak selamanya sama dengan realisasi. Ada kalanya perbedaan realisasi dan proyeksi sangat material, sehingga harus dilakukan penyesuaian. PSAK No. 24 (revisi 2013) mengharuskan dilakukan penyesuaian sebagai akibat perbedaan tersebut apabila telah melampaui koridor 10% dari jumlah lebih besar antara proyeksi kewajiban imbalan pascakerja atau nilai wajar dari aktiva

Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, perusahaan harus mengakui sebagian keuntungan dan kerugian aktuarialnya sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian actuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara kedua jumlah berikut ini:

- a. 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aktiva program)
- b. 10% dari nilai wajar aktiva pada tanggal tersebut.

Dari perhitungan yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu dibuat sebuah Tabel perbandingan antara Perhitungan menurut Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan menurut PSAK No.24 (revisi 2013), dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas perbedaan yang terjadi antara metode *Final Earning Pension Plan* yang digunakan oleh Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan *Metode Projected Unit Credit* yang telah ditetapkan oleh PSAK No. 24 (revisi 2013). Tabel yang akan diuraikan berikutnya merupakan tabel yang menjelaskan perbandingan antara Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan PSAK No. 24 (revisi 2013)

Perbandingan antara Dana Pensiun Bank SumSel BaBel (Final Earning Pension Plan) dan Metode Projected Unit Credit (PSAK No. 24 revisi 2013)

No	Nama Peserta	Menurut Dana Pensiun Bank SumSel Babel	Menurut PSAK No. 24 (revisi 2013)										
			Metode Final Earning Pension Plan	GPSP	Metode Projected Unit Credit					BB			
					MP	SUM	BJK	SAK	BB				
			MPN										
1	Wahyu F	2.428.365	21.141.060	215.638.812	6.342.318	719.390, 10	9.352.071, 30	1.007.146, 14					
2	Kezia Davina	2.931.250	24.790.000	260.295.000	7.437.000	843.556, 56	11.809.791, 84	1.265.334, 84					
3	Annisa K	3.390.800	21.542.236,8	226.193.486,40	6.462.671, 04	971.958, 58	16.523.295, 86	1.749.525, 44					
4	Adhe Irma A	3.795.990	30.952.272,4	306.427.496,76	9.285.681, 72	1.154.670, 81	15.010.720, 53	1.616.539, 13					
5	Winda W	5.589.430	44.235.406,6	451.201.147,32	13.270.621, 98	1.650.196, 53	23.102.751, 42	2.475.294, 79					
6	Mirzaina	8.278.660	59.557.654	607.488.070,80	17.867.296, 20	2.446.972, 67	22.022.754, 03	2.446.972, 67					
7	Jhoni Isman	12.819.760	89.081.307,3	855.180.550,08	26.724.392, 19	4.019.236, 34	56.269.308, 76	6.028.854, 51					
8	Edi Siswanto	19.470.000	111.806.475	1.073.342.160,00	33.541.942, 50	6.115.480, 99	97.847.695, 84	10.396.317, 68					
9	Marsuan	19.470.000	101.657.737,5	1.006.411.601,30	30.497.321, 25	6.124.099, 99	110.233.799, 82	11.635.789, 98					
10	Mugiono	22.923.200	108.799.238	1.077.112.456,20	32.639.771, 40	7.212.495, 15	137.037.407, 85	14.424.990, 30					
		101.097.455	613.563.387,6	6.079.290.780,90	184.069.016,28	30.286.099, 14	636.247.005, 10	53.046.765, 48					

SUMBER : Data yang diolah , 2016

Berdasarkan Tabel IV.10 yang menyatakan tentang perbandingan antara Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan PSAK No. 24 (revisi 2013) yaitu *Metode Projected Unit Credit* terlihat perbedaan dari keduanya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam menghitung manfaat pensiunnya, Dana Pensiun Bank Sumsel Babel menggunakan metode *Final Earning Pension Plan* dimana manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun.
2. Sedangkan menurut PSAK No. 24 (revisi 2013) dalam menghitung manfaat pensiunnya menggunakan *Metode Projected Unit Credit*, dimana sering disebut metode imbalan yang diakru yang dihitung secara prorata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa,
3. Perbedaan dari kedua metode tersebut dikarenakan metode *Final Earning Pension Plan* hanya menentukan gaji terakhir peserta sesuai gaji terakhir yang diperoleh peserta saat ia pensiun dan juga metode ini tidak menghitung setiap unit secara terpisah , artinya hanya persentase tertentu yang akan menentukan berapakah besarnya manfaat pensiun yang diperoleh peserta. Dalam hal ini ditetapkan sebesar 2,5%, setelah dilakukan perhitungan menurut *Metode Final Earning Pension Plan* barulah kita dapat melakukan penjumlahan.
4. Menurut PSAK No. 24 (revisi 2013) yaitu *Metode Projected Unit Credit* menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit

tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final. Berdasarkan hal ini maka kita harus menentukan terlebih dahulu gaji peserta pada saat pensiun, setelah itu barulah menentukan kewajiban aktuarial dana pensiun dengan menggunakan Metode *Projected Unit Credit*. Dimana hal tersebut mengharuskan menghitung Manfaat Pensiun, Satuan Unit Manfaat, Biaya Jasa Kini, Saldo Awal Kewajiban, dan Biaya Bunga. Setelah kita menentukan kewajiban aktuarialnya barulah kita bisa membuat kertas kerja untuk mempermudah pemahaman dari kewajiban aktuarial yang telah diperoleh dan kemudian kita bisa melakukan penjumlahan.

5. Dari perhitungan keduanya terlihat hasil perhitungan antara Metode *Final Earning Pension Plan* dan Metode *Projected Unit Credit* yang cukup material. Hal ini dapat terlihat dari hasil penjumlahan menggunakan Metode *Final Earning Pension Plan* sebesar Rp. 101.097.455 Sedangkan dari hasil penjumlahan menggunakan Metode *Projected Unit Credit* sebesar 161.308.349,94 ($SUM + BJK - BB$) terdapat selisih sebesar 60.210.894,94 ini artinya selisih yang terjadi antara perhitungan antara Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dan Metode *Projected Unit Credit* harus dibukukan sebagai kewajiban.
6. Dalam dua penelitian sebelumnya mekanisme dan perhitungan akuntansi imbalan pascakerja dengan menggunakan metode *projected unit credit* telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan PSAK No. 24 .

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan perbandingan yang telah dilakukan pada Bab IV maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun Bank Sumsel Babel belum sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013), dimana Dana Pensiun Bank Sumsel Babel merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Formula yang digunakan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah Final Earning Pension Plan, dimana rumus ini menghitung manfaat pensiun berdasarkan masa kerja karyawan pada perusahaan dengan tingkat gaji terakhir pada saat karyawan mencapai usia pensiun.

Formula yang digunakan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel dalam menghitung manfaat pensiunnya belum mencerminkan perhitungan yang telah digariskan oleh PSAK No. 24 (revisi 2013). Dalam PSAK No. 24 (revisi 2013) manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit* atau yang sering disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang dihitung secara *prorate* atau sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa. Metode ini menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final.

Perbedaan antara *Metode Projected Unit Credit* dan *Final Earning Pension Plan* sudah terlihat dan dibahas pada Bab IV dimana perhitungan dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit* manfaat pensiunnya lebih besar daripada menggunakan *Final Earning Pension Plan*. Sehingga dapat menyebabkan manfaat pensiun yang diterima oleh peserta dana pensiun akan kecil pula. Untuk itu Dana Pensiun Bank Sumsel Babel harus membukukan selisih antara perhitungan dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit* dan *Final Earning Pension Plan* menjadi kewajiban.

B. Saran

Setelah penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang telah disebutkan, maka penulis bermaksud memberikan saran agar dana pensiun dapat lebih baik lagi dalam mengelola dana pensiun yang telah ada.

Diharapkan dimasa yang akan datang Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan memberlakukan formula yang digariskan oleh PSAK No. 24 (revisi 2013) yaitu *Metode Projected Unit Credit* untuk perhitungan imbalan pascakerja kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azrin, Amrillah. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Palembang: Putra Penuntun.
- Destri Rahmania. Akuntansi Imbalan Pasa Kerja Pasa PT. Avia Avian. Jurnal ilmu & riset. Vol.3 No.12 . 2014.
- Sofyan, Syafri. (2011) . *TEORI AKUNTASI* . Jakarta : Rajawali Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (revisi 2013).*, *Imbalan Kerja. Salemba Empat. Jakarta.*
- Longdong Inggrit Lisa. *Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK NO. 24 Tentang Imbalan Kerja Pada PT. Hasjrat Abadi .Manado. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4 (2015) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1840>. diakses 3 desember 2015. Hal. 385-393.*
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : KEP-592/KM.10/2012. *Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.*Jakarta.
- Program Strata Satu (2014). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono, (2010), *Metode Kuantitatif*. Edisi 2. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (1992)* Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (2000)*. Jakarta . Dewan Perwakilan Rakyat.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

mpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Tari / Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Mega Oktariani
NIM : 22 2012 183
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Teori Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN METODE PROJECT UNIT CREDIT PADA DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Pembimbing	8/4/2016	
Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	7/4/2016	
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji I	6/4/2016	
Welly, S.E., M.Si	Penguji II	6/4/2016	

Palembang, April 2016

Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960

**DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2015**

		PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEBELUMN 31 DESEMBER 2014
ASSET			
ESTASI (Nilai Wajar)			
Surat Berharga Negara	7160	4,581,748,510.00	10,728,517,22
Tabungan	7117	0.00	
Deposito On Call	7111	4,100,000,000.00	
Deposito Berjangka	7110	186,050,000,000.00	124,200,000,00
Sertifikat Deposito	7112	0.00	
Sertifikat Bank Indonesia	7120	0.00	
Saham	7130	773,810,000.00	763,125,00
Obligasi	7140	144,643,880,000.00	134,985,530,00
Reksa Dana	7145	3,000,000,000.00	3,000,000,00
Inisiatif Penyertaan Reksa Dana:			
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	7150	0.00	487,652,82
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	7151	0.00	
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	7152	0.00	
Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek	7153	0.00	
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	7170	0.00	
Inisiatif Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	7199	0.00	
Kontrak Opsi Saham	7198	0.00	
Penempatan Langsung	7180	0.00	
Tanah	7195	0.00	
Bangunan	7197	0.00	
Tanah Dan Bangunan	7196	0.00	
Total Investasi	7100	<u>343,149,438,510.00</u>	<u>274,164,825,04</u>
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	7210	370,938,564.19	1,520,314,24
Piutang Gaji			
Piutang Normal Pemberi Kerja	7221	0.00	
Piutang Normal Peserta	7222	0.00	
Piutang Tambahan	7223	0.00	
Piutang Bunga Keterlambatan Gaji	7230	0.00	
Piutang Dikawatirkan Dikawatirkan Dikawatirkan	7240	3,249,300.00	1,817,91
Piutang Investasi	7250	0.00	
Piutang Hasil Investasi	7260	2,601,758,770.00	2,528,845,86
Piutang Lain-lain	7270	5,000,000.00	
Total Aset Lancar Diluar Investasi	7200	<u>2,980,946,634.19</u>	<u>4,050,978,03</u>
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan	7330	1,792,607,065.00	
Kendaraan	7331	1.00	
Peralatan Komputer	7310	65,690,918.00	9,647,92
Peralatan Kantor	7320	18,205,346.00	10,778,15
Aset Operasional Lain	7340	0.00	
Total Aset Operasional	7300	<u>1,876,503,330.00</u>	<u>20,426,07</u>
ASET LAIN-LAIN			
	7400	<u>127,987,500.00</u>	
		<u>348,134,875,974.19</u>	<u>278,236,229,15</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Piutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7510	0.00	
Piutang Investasi	7540	0.00	301,541,80
Pendapatan Diterima di Muka	7530	1,105,220,884.00	
Piutang Yang Masih Harus Dibayar	7520	408,895,429.75	157,727,24
Liabilitas Lain	7550	0.00	1,002,280,24
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	7500	<u>1,514,116,313.75</u>	<u>1,461,549,29</u>
ASET NETO		<u>348,620,759,660.44</u>	<u>276,774,679,86</u>

Palembang, 31 Desember 2015

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel

Mugiono
Direktur Utama

Edi Siswanto
Direktur Keuangan

DANA Pensiun BANK SUMSEL BABEL
PROGRAM Pensiun MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 01 JANUARI 2015 S.D. 31 DESEMBER 2015

		PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEBELUMNYA 31 DESEMBER 2014
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil	8110	29,445,807,352.42	25,454,134,386.00
Dividen	8120	17,558,173.58	1,615,000.00
Sewa	8150	0.00	0.00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	8130	584,358,985.76	32,949,543.99
Pendapatan Investasi Lain	8160	0.00	0.00
<u>Total Pendapatan Investasi</u>		<u>30,047,724,511.76</u>	<u>25,488,698,930.00</u>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	7600	720,048,607.00	(2,052,748,110.00)
Iuran Jatuh Tempo			
Iuran Normal Pemberi Kerja	8310	15,211,623,729.60	13,513,585,700.00
Iuran Normal Peserta	8320	5,043,133,611.40	4,331,568,848.00
Iuran Tambahan	8330	32,708,036,840.00	6,226,949,280.00
Pendapatan di Luar Investasi	8910+20+30+40	20,168,652.51	25,696,420.82
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	8400	0.00	0.00
<u>Jumlah Penambahan</u>		<u>83,750,735,952.27</u>	<u>47,533,751,069.00</u>
PENGURANGAN			
Beban Investasi	8700	137,733,799.75	65,999,178.00
Beban Operasional	8800	2,291,233,888.25	1,655,896,815.00
Beban di Luar Investasi dan Operasional	8950	0.00	27,490,545.00
Manfaat Pensiun	8600	11,475,688,467.46	10,004,291,262.00
Pajak Penghasilan	8960	0.00	0.00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	8900	0.00	0.00
<u>Jumlah Pengurangan</u>		<u>13,904,656,155.46</u>	<u>11,753,677,800.00</u>
<u>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</u>		<u>69,846,079,796.81</u>	<u>35,780,073,268.37</u>
<u>ASET NETO AWAL PERIODE</u>		<u>276,774,679,863.63</u>	<u>240,994,606,595.00</u>
<u>ASET NETO AKHIR PERIODE</u>		<u>346,620,759,660.44</u>	<u>276,774,679,863.63</u>

Palembang, 31 Desember 2015

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Mugiono
Direktur Utama



Edi Siswanto
Direktur Keuangan


AKTIVA (Nilai historis)	7160	5,884,416,831.00	11,502,416,831.00	7800	347,333,871,000.00	312,709,601.
Berat Berhutang Negara	7117	0.00	0.00			
Utangang	7111	4,100,000,000.00	0.00			
Deposito On Call	7110	186,050,000,000.00	124,200,000,000.00			(35,934,921.
Deposito Berjangka	7112	0.00	0.00			
Sertifikat Deposito	7120	0.00	0.00			
Sertifikat Bank Indonesia	7130	1,014,634,430.00	790,069,570.00	7510	0.00	
Saham	7140	147,254,000,000.00	139,046,000,000.00	7540	0.00	301,541
Obligasi	7145	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	7530	1,105,220,884.00	
Sukuk	7150	0.00	500,000,000.00	7520	408,895,429.75	157,177
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan RD Campuran	7151	0.00	0.00	7550	0.00	1,002,280
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	7152	0.00	0.00	7500	1,514,116,313.75	1,461,549
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	7153	0.00	0.00			
Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek	7170	0.00	0.00			
Efek Beragun Aset dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	7199	0.00	0.00			
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	7198	0.00	0.00			
Kontrak Opsi Saham	7180	0.00	0.00			
Penempatan Langsung	7195	0.00	0.00			
Tanah	7197	0.00	0.00			
Bangunan	7196	0.00	0.00			
Tanah Dan Bangunan	7190	0.00	0.00			
Akumulasi Penyusutan Bangunan	7100	347,303,051,261.00	279,038,486,401.00			
Total Investasi	7600	(4,153,612,751.00)	(4,873,661,358.00)			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI						
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI						
Kas dan Bank	7210	370,938,564.19	1,520,314,247.63			
Piutang Iuran Normal Pembeli Kerja	7221	0.00	0.00			
Piutang Iuran Normal Peserta	7222	0.00	0.00			
Piutang Iuran Tambahan	7223	0.00	0.00			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	7230	0.00	0.00			
Beban Dibayar di Muka	7240	3,249,300.00	1,817,917.00			
Piutang Investasi	7250	0.00	0.00			
Piutang Hasil Investasi	7260	2,601,758,770.00	2,528,845,869.00			
Piutang Lain-lain	7270	5,000,000.00	0.00			
Total Aset Lancar Diluar Investasi	7200	2,980,946,634.19	4,050,978,033.63			
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	7330	1,810,933,100.00	0.00			
Kendaraan	7331	108,800,000.00	108,800,000.00			
Peralatan Komputer	7310	112,706,000.00	47,290,000.00			
Peralatan Kantor	7320	85,702,125.00	72,487,125.00			
Aset Operasional Lain	7340	0.00	0.00			
Akumulasi Penyusutan	7350	(241,637,895.00)	(208,151,048.00)			
Total Aset Operasional	7300	1,876,503,330.00	20,426,077.00			
ASET LAIN-LAIN	7400	127,987,500.00	0.00			
Total Aset		348,134,875,974.19	278,236,229,153.63			
LIABILITAS						
Nilai Kini Aktuarial						
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7510	0.00	0.00			
Utang Investasi	7540	0.00	0.00			
Pendapatan Diterima di Muka	7530	1,105,220,884.00				
Beban Yang Masih Harus Dibayar	7520	408,895,429.75				
Liabilitas Lain	7550	0.00	0.00			
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	7500	1,514,116,313.75				
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL						
Nilai Kini Aktuarial						
Utang	7800	347,333,871,000.00	312,709,601.			
Liabilitas	7700	(713,111,339.56)	(35,934,921.)			


PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 01 JANUARI 2015 S.D. 31 DESEMBER 2015

		PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEBELUMNYA 31 DESEMBER 2014
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil	8110	29,445,807,352.42	25,454,134,386.00
Dividen	8120	17,558,173.58	1,615,000.00
Sewa	8150	0.00	0.00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	8130	584,358,985.76	32,949,543.99
Pendapatan Investasi Lain	8160	0.00	0.00
<u>Total Pendapatan Investasi</u>		<u>30,047,724,511.76</u>	<u>25,488,698,930.00</u>
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi	8710	0.00	65,999,178.00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	8720	0.00	0.00
Beban Penyusutan Bangunan	8730	0.00	0.00
Beban Manajer Investasi	8740	0.00	0.00
Beban Investasi Lain	8750	137,733,799.75	0.00
<u>Total Beban Investasi</u>	8700	<u>137,733,799.75</u>	<u>65,999,178.00</u>
HASIL USAHA INVESTASI		<u>29,909,990,712.01</u>	<u>25,422,699,752.00</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas	8810	1,390,831,667.00	1,240,142,353.00
Beban Kantor	8820	491,447,639.25	224,513,916.41
Beban Pemeliharaan	8860	42,461,695.00	41,730,170.00
Beban Penyusutan	8830	33,486,847.00	8,616,632.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	8850	110,922,054.00	38,500,000.00
Beban Operasional Lain	8870	222,083,986.00	102,393,744.00
<u>Total Beban Operasional</u>	8800	<u>2,291,233,888.25</u>	<u>1,655,896,815.00</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran	8910	0.00	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	8920	0.00	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	8940	0.00	0.00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	8930	20,168,652.51	25,696,421.00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	8950	0.00	(27,490,545.00)
<u>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</u>		<u>20,168,652.51</u>	<u>(1,794,124.00)</u>
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		<u>27,638,925,476.27</u>	<u>23,765,008,813.00</u>
PAJAK PENGHASILAN	8960	0.00	0.00
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		<u>27,638,925,476.27</u>	<u>23,765,008,813.00</u>

Palembang, 31 Desember 2015

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel


Mugiono
Direktur Utama


Edi Siswanto
Direktur Keuangan

DANA PENSUN BANK SUMSEL BABEL
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 01 JANUARI 2015 S.D. 31 DESEMBER 2015


		PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEBELUMNYA* 31 DESEMBER 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	9110	29.373,040,769.42	25,082,966,312.80
Penerimaan Dividen	9120	1,239,027,868.58	1,615,000.00
Penerimaan Sewa	9130	0.00	0.00
Pendapatan Investasi Lain	9170	584,358,985.76	0.00
Pelepasan Investasi	9140	208.395,358,045.00	66,155,699,544.00
Penanaman Investasi	9150	(278,182,913,576.00)	(103,760,400,000.00)
Pembayaran Beban Investasi	9160	(55,768,013.00)	(79,253,346.00)
<u>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</u>	9100	<u>(38,646,895,920.24)</u>	<u>(12,599,372,489.21)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional	9210	(2,234,843,626.25)	(1,569,752,922.69)
Penjualan Aset Operasional	9220	18,000.00	0.00
Pembelian Aset Operasional	9230	(1,818,334,000.00)	(15,550,000.00)
Penjualan Aset Lain-lain	9260	0.00	0.00
Pembelian Aset Lain-lain	9270	0.00	0.00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	9240	1,125,243,218.51	24,967,021.00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	9280	0.00	0.00
Pajak Penghasilan	9250	(65,593,684.00)	0.00
<u>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</u>	9200	<u>(2,993,510,091.74)</u>	<u>(1,560,335,900.00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	9310	14,578,508,876.60	13,523,439,066.00
Penerimaan Iuran Normal Peserta	9320	4,680,173,079.40	4,345,944,395.00
Penerimaan Iuran Tambahan	9330	32,708,036,840.00	6,226,949,280.00
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	9380	0.00	0.00
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	9335	0.00	0.00
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	9340	0.00	0.00
Pembayaran Manfaat Pensiun	9350	(11,475,688,467.46)	(10,004,291,262.00)
<u>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</u>	9300	<u>40,491,030,328.54</u>	<u>14,092,041,479.00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		<u>(1,149,375,683.44)</u>	<u>(67,666,909.83)</u>
KAS PADA AWAL PERIODE		<u>1,520,314,247.63</u>	<u>1,587,981,157.46</u>
KAS PADA AKHIR PERIODE		<u>370,938,564.19</u>	<u>1,520,314,247.63</u>

Palembang, 31 Desember 2015

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Mugiono
Direktur Utama



Edi Siswanto
Direktur Keuangan



DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 337 TELEPON (0711) 310947

FAX (0711) 372867

PALEMBANG 30134

Palembang, 25 Januari 2016

Nomor : 87 /DP-BSB/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jend. A.Yani 13 Ulu
di -
Palembang



Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1830/H-5/FEB-UMP/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal "Izin Pengambilan Data" dalam rangka penyusunan Skripsi atas mahasiswa :

Nama : Mega Oktariani
NIM : 22 2012 183
Program Studi : Akuntansi

Pengambilan data yang dimaksud dapat kami setuju sepanjang tidak menyangkut rahasia Dana Pensiun dan hanya untuk bahan pengkajian ilmiah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dana Pensiun Bank Sumsel Babel


Muglono
Dir.Utama



Marsuan
Dir.Investasi



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA :	Mega Oktariani	PEMBIMBING
NPM :	22 2012 183	KETUA : Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN PASCAKERJA BERDASARKAN PSAK NO.24 (REVISI 2013) PADA DANA PENSIUN BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15 feb 2016	bab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>		bab 1
20 feb 2016	bab 4 teori	<i>[Signature]</i>		bab 1
25 feb 2016	Bab 5	<i>[Signature]</i>		bab 1
29 feb 2016	bab 6	<i>[Signature]</i>		posisi
1 maret 2016	bab 7	<i>[Signature]</i>		posisi
3 maret 2016	Analisis	<i>[Signature]</i>		posisi
5 maret 2016	bab 8 dan 9	<i>[Signature]</i>		2 Acc & Ujikan

CATATAN :
Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Palembang
Pada tanggal / /
a.n. Dekan
Program Studi
[Signature]
Rosalina M. S.E, Ak, M.Si

Kerangka Skripsi

BAGIAN AWAL

SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO
HALAMAN PRAKATA
HALAMAN DAFTAR TABEL
HALAMAN DAFTAR GAMBAR
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK

BAGIAN ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

- A. Penelitian Sebelumnya
- B. Landasan Teori

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Tempat Penelitian
- C. Operasional Variabel
- D. Data yang Diperlukan
- E. Metode Pengumpulan Data
- F. Analisis Data dan Teknik Analisis

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran

BAGIAN AKHIR

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
 Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
 email. lembagabahasaump@yahoo.com



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Mega Oktariani
 Place/Date of Birth : Palembang, October 05th 1994
 Test Times Taken : +1
 Test Date : January, 12th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 50
 Structure Grammar : 37
 Reading Comprehension : 48
 OVERALL SCORE : 450

Palembang, January, 18th 2016
 Head of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
 Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



PPPTA

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015


Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:


Nama : MEGA OKTARIANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012183
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 05-10-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Air Batu
Kecamatan : Talang Kelapa
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
Rektor,


Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Dr. Alhanannasir, M.Si.

LABORATORIUM PERPAJAKAN



Nomor : 026/ PAK / LAB.PERPAJAKAN FE UMP/ VIII/2014

Diberikan Kepada :

N a m a : MEGA OKTARIANI


N i m : 222012183

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 05 OKTOBER 194

Nilai : 75 B MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Dengan menggunakan Program Pajak eSPT : eSPT PPh 21 , eSPT PPh Badan dan eSPT PPN yang dilaksanakan dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 (12 Kali: 24 Jam) bertempat di Lab.Perpajakan Fakultas Ekonomi U M P



Palembang Agustus 2014

Ketua Lab Perpajakan FE UMP

Aprianto, S.E.,MSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

LABORATORIUM KOMPUTER



SERTIFIKAT

Nomor : 227/PAK / LAB.. FE UMP /VIII/ 2013

Diberikan Kepada :

N a m a : MEGA OKTARIANI

N i m : 222012183

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 05 OKTOBER 1994

Nilai : 85 A SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 (14 Kali: 28 JaDm) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang Agustus 2013

Dekan

ABID DIAZULI, SE, MM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

LABORATORIUM KOMPUTER

SERTIFIKAT

Nomor :

214/PAK / LAB.. FE UMP /II / 2014

Diberikan Kepada :

N a m a : MEGA OKTARIANI

N i m : 222012183

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 05 OKTOBER 1994

Nilai : 85 A SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi : GENERAL LEDGER EXCEL DAN MYOB FOR ACCOUNTING, yang dilaksanakan dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan DESEMBER 2013 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang Februari 2014

Dekan

ABID DJAZULI. SE, MM

BIODATA PENULIS

Nama : Mega Oktariani
Nim : 22 2012 183
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 05 Oktober 1994
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Lubuk Bakung No. 42 Rt 06 Rw 09 Kelurahan
Siring Agung Kecamatan IBI
Nama Ayah : Drs. Muhd Dani M.Pd
Nama Ibu : Syamsiah
Nomor Telp / Hp : 082188882510 / 089610051094
Email : Megamega.mo@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 25 Palembang	2006
2	MTs Negeri 2 Palembang	2009
3	SMA Negeri 10 Palembang	2012